



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jacobus F. Puttleihalat - Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 420 / 894 / 2023

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SAPALEWA
DESA LISABATA KECAMATAN TANIWEL
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa telah berakhirnya masa berlaku Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan **PKBM SAPALEWA** Per tanggal 08 April 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PKBM SAPALEWA** Nomor : 420 / 153.b / 2015;
 - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **SAPALEWA** Desa Lisabata, Kecamatan Taniwel;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan **PKBM Sapalewa** Desa Lisabata, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat;

- b. Hasil Verifikasi perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pemenuhan syarat permohonan perpanjangan ijin oleh penyelenggara satuan pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sapalewa Desa Lisabata, Kecamatan Taniwel;
Nama Lembaga : PKBM SAPALEWA
Jenis Program : Kesetaraan
Ketua Pengelola : HIJRA TANGKOTA, S.Pd
Tanggal/Bulan/Tahun : 12 September 2023
Alamat : Desa Lisabata
- KEDUA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;
KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 12 September 2023

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Seram Bagian Barat,



JOHAN TAHIYA, S.Pd, M. Eng.

Pembina

NIP. 19700329 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala BP-PAUD dan DIKMAS di Piru;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Camat Taniwel di Taniwel;
7. Kepala Korwil Kec. Taniwel di Taniwel;
8. Kepala PKBM Sapalewa di Lisabata;
9. Arsip;